



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M SALIHIN TAMBUNAN |
| 2. Tempat lahir | : Tambunan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 71 tahun/5 April 1953 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun XI Blok M, Desa Klambir V Kebun,
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli
Serdang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Mei 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T.P. Lubis, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 31 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Salihin Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Salihin Tambunan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket potongan kertas warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering;
 - 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta Terdakwa sudah berusia lanjut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa M SALIHIN TAMBUNAN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di sebuah warung di pinggir Jalan Raya Tambunan "Balige Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 14.30 Wib, Saksi Gusti Lesmana bersama Saksi Dicky Wahyuda yang merupakan personil Satuan Narkoba Polres Toba melakukan penyelidikan Narkotika di Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk disebuah warung di pinggir jalan raya Tambunan Balige Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Selanjutnya, Saksi dan rekannya menanyakan Identitas Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana bagian belakang yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan isi kantong yang berisi 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering. Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah benar berisi daun ganja kering milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan paket ganja di dalam bekas kandang ayam miliknya. Selanjutnya, Saksi bersama rekan menuju bekas kandang ayam milik Terdakwa yang terletak di depan rumah di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan melakukan pemeriksaan pada bekas kandang ayam tersebut. Saksi menemukan 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering, dan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi daun Ganja kering Kemudian, Terdakwa mengakui bahwa bungkus plastik warna merah berisi ganja kering dan paket kecil berisi Ganja kering tersebut adalah miliknya yang sengaja disimpan di dalam bekas kandang ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Toba;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh dan mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjumpai temannya bernama HOLAN di warung tuak di daerah Helvetia-Medan. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada HOLAN bahwa Terdakwa hendak membeli 1 (satu) Kilogram Ganja dan memberikan pembayaran uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada HOLAN, Kemudian HOLAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bal dibalut lakban berisi 1 (satu) Kilogram Ganja langsung kepada Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kaupaten Toba;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa 1 (satu) bal dibalut lakban berisi 1 (satu) Kilogram Ganja ke rumah Terdakwa di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Kemudian Terdakwa memaketkan atau memasukkan Ganja kering ke dalam potongan kertas warna coklat dan membalut dengan potongan kertas warna coklat tersebut menjadi 74 (tujuh puluh empat) paket kecil yang masing-masing harganya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket. Sedangkan Ganja yang belum dipaketkan Terdakwa masukkan ke dalam plastik asoy warna merah. Selanjutnya paket Ganja tersebut Terdakwa simpan dan letakkan di dalam bekas kandang ayam dan beberapa paket Ganja lainnya, Terdakwa simpan di kantong celananya untuk dijual kepada orang lain dan apabila paket Ganja telah laku terjual maka Terdakwa mengambil paket Ganja dari dalam kandang ayam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi daun Ganja kering, 1 (satu) bungkus / plastik asoy warna merah berisi daun Ganja kering, 30 (tiga puluh) paket kecil berisi daun Ganja kering dibalut dengan potongan kertas warna coklat tersebut adalah secara sengaja untuk dapat Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HOLAN sejak Tahun 2014, namun Terdakwa tidak ada hubungan darah dan tidak berfamily dengan HOLAN. Terdakwa mengetahui perbuatan HOLAN menjual narkoba jenis Ganja adalah pada awal Tahun 2014 (tidak ingat hari dan bulan), Terdakwa berkenalan dengan HOLAN di warung tuak di sekitar Helvetia-Medan. HOLAN mengatakan kepada Terdakwa Kalo butuh Ganja, jumpai aja aku. Harga 1 (satu) Ons sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Harga 1 (satu) Bal Ganja atau 1 (satu) Kilogram sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). HOLAN tidak memiliki Nomor Handphone, apabila

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hendak membeli paket Ganja, Terdakwa menjumpai HOLAN di sekitar warung tuak tersebut di Helvetia-Medan. Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali membeli paket Ganja kepada HOLAN, namun tidak ingat lagi waktu hari dan tanggalnya. Sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli masing-masing 1 (satu) Ons Ganja kepada HOLAN di sekitar warung tuak Helvetia tersebut. Setelah itu sebanyak 2 (kali) Terdakwa membeli 1 (satu) bal berisi 1 (satu) Kilogram Ganja, yaitu : Pada bulan Juli 2023 (tidak ingat hari dan tanggal), Terdakwa membeli 1 (satu) Bal Ganja atau 1 (satu) Kilogram Ganja kepada HOLAN dan Terdakwa bayar tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Ganja tersebut telah Terdakwa paketi dan telah laku Terdakwa jual kepada orang lain. Pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 pukul 09.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) Bal Ganja atau 1 (satu) Kilogram Ganja kepada HOLAN dan Terdakwa bayar tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada HOLAN. Kemudian Terdakwa memaketi Ganja tersebut ke dalam potongan kertas warna coklat. Sebagian yang telah laku Terdakwa jual kepada orang lain. Sedangkan sebagian lagi adalah barang bukti yang telah ditemukan oleh Anggota Polisi saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa cara Terdakwa menjual paket Ganja tersebut biasanya orang yang hendak membeli paket Ganja, langsung menjumpai Terdakwa dan calon pembeli langsung menyerahkan uang sesuai dengan paket Ganja yang hendak dibelinya. Setelah Terdakwa menerima uang pembelian Ganja tersebut, paket Ganja diserahkan sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh pembeli tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bal atau 1 (satu) Kilogram Ganja tersebut telah dipaketi atau dimasukkan ke dalam potongan kertas warna coklat, lalu Terdakwa balut lagi dengan potongan kertas warna coklat tersebut, menjadi 74 (tujuh puluh empat) paket kecil, masing-masing harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket, Kemudian laku terjual kepada orang lain sebanyak 40 (empat puluh) paket. Sisanya 34 (tiga puluh empat) paket dan sebagian masih ada di dalam plastik asoy warna merah belum laku terjual. Sisa paket Ganja yang menjadi barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Polisi dari Terdakwa;

- Bahwa keuntungan menjual 1 (satu) Kilogram Ganja yang dipaketi ke dalam potongan kertas warna coklat dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket, maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa uang hasil keuntungan menjual paket ganja tersebut, Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, minuman dan rokok sehari-hari. Sebagian dari Ganja tersebut juga dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa secara sadar telah mengetahui perbuatan membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual atau menyerahkan narkoba jenis Ganja atau narkoba jenis lainnya adalah dilarang dan melanggar Undang-undang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Ganja atau narkoba jenis lainnya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/Umum/Blg-22300/0524 Kantor Pos Balige 22300 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Harrys J M Manik selaku Executive Manager Kantorpos Balige, Nippos. 993418041 menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkoba Jenis Ganja yang disita dari Terdakwa M. Salihin Tambunan berupa : 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi daun Ganja kering, 1 (satu) bungkus / plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering, dan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi daun Ganja kering dengan Berat Bersih / Netto : 323 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 18 (Delapan Belas) Gram dan diberi label dan seal milik PT. POS INDONESIA (Persero);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 2359/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd. dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara, telah menganalisis barang bukti Milik Terdakwa atas nama M Salihin Tambunan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan netto 18 (delapan belas) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Subsidiar:

Bahwa Terdakwa M SALIHIN TAMBUNAN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di sebuah warung di pinggir Jalan Raya Tambunan Balige Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 14.30 Wib, Saksi Gusti Lesmana bersama Saksi Dicky Wahyuda yang merupakan personil Satuan Narkoba Polres Toba melakukan penyelidikan Narkotika di Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk disebuah warung di pinggir jalan raya Tambunan Balige Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Selanjutnya, Saksi dan rekannya menanyakan Identitas Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana bagian belakang yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan isi kantong yang berisi 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering. Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah benar berisi daun ganja kering milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan paket ganja di dalam bekas kandang ayam miliknya. Selanjutnya, Saksi bersama rekan menuju bekas kandang ayam milik Terdakwa yang terletak di depan rumah di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan melakukan pemeriksaan pada bekas kandang ayam tersebut. Saksi menemukan 1 (satu) bungkus / plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering, dan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi daun Ganja kering Kemudian, Terdakwa mengakui bahwa bungkus plastik warna merah berisi ganja kering dan paket kecil berisi Ganja kering tersebut adalah miliknya yang sengaja disimpan di dalam bekas kandang ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Toba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjumpai temannya bernama HOLAN di warung tuak di daerah Helvetia-Medan. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada HOLAN bahwa Terdakwa hendak membeli 1 (satu) Kilogram Ganja dan memberikan pembayaran uang tunai sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada HOLAN, Kemudian HOLAN memberikan 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic asoy warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bal dibalut lakban berisi 1 (satu) Kilogram Ganja langsung kepada Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kaupaten Toba;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa 1 (satu) bal dibalut lakban berisi 1 (satu) Kilogram Ganja ke rumah Terdakwa di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Kemudian Terdakwa memaketkan atau memasukkan Ganja kering ke dalam potongan kertas warna coklat dan membalut dengan potongan kertas warna coklat tersebut menjadi 74 (tujuh puluh empat) paket kecil yang masing-masing harganya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket. Sedangkan Ganja yang belum dipaketkan Terdakwa masukkan ke dalam plastik asoy warna merah. Selanjutnya paket Ganja tersebut Terdakwa simpan dan letakkan di dalam bekas kandang ayam dan beberapa paket Ganja lainnya, Terdakwa simpan di kantong celananya untuk dijual kepada orang lain dan apabila paket Ganja telah laku terjual maka Terdakwa mengambil paket Ganja dari dalam kandang ayam tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, jarak antara warung tempat Terdakwa dengan bekas kandang ayam di depan rumah di Parbagasan Desa Lumban Pea adalah \pm 1 (satu) Kilometer. Selanjutnya, Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Polisi, jarak antara saya dengan 1 (satu) bungkus / plastik asoy warna merah berisi Ganja kering, dan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi Ganja kering yang terletak di dalam bekas kandang ayam di depan rumah di Parbagasan Desa Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba adalah \pm 1 (satu) Kilometer;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi daun Ganja kering, 1 (satu) bungkus / plastik asoy warna merah berisi daun Ganja kering, 30 (tiga puluh) paket kecil berisi daun Ganja kering dibalut dengan potongan kertas warna coklat tersebut adalah secara sengaja untuk dapat Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa secara sadar telah mengetahui perbuatan membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual atau menyerahkan narkoba jenis Ganja atau narkoba jenis lainnya adalah dilarang dan melanggar Undang-undang di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Ganja atau narkoba jenis lainnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/Umum/Blg-22300/0524 Kantor Pos Balige 22300 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Harrys J M Manik selaku Executive Manager Kantorpos Balige, Nippos. 993418041 menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari Terdakwa M. Salihin Tambunan berupa : 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi daun Ganja kering, 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering, dan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi daun Ganja kering dengan Berat Bersih/Netto : 323 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 18 (Delapan Belas) Gram dan diberi label dan seal milik PT. POS INDONESIA (Persero);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 2359/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd. dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara, telah menganalisis barang bukti Milik Terdakwa atas nama M Salihin Tambunan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan netto 18 (delapan belas) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Dicki Wahyuda dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 15.00 WIB di dalam sebuah warung di pinggir Jalan Raya Tambunan-Balige Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba karena kasus narkotika jenis ganja;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang minum teh;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna biru dari dalam kantong Terdakwa, lalu Saksi dan tim melakukan pengembangan di rumah Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering di dalam kandang ayam yang berada di Parbagasan Lumban Pea dalam keadaan tertutup ember dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa hasil penjualan ganja pada hari yang sama dengan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Holan di Medan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dengan cara menerima pesanan melalui telepon sedangkan yang membeli adalah orang yang sudah biasa membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Dicki Wahyuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Gusti Lesmana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 15.00 WIB di dalam sebuah warung di pinggir Jalan Raya Tambunan-Balige Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba karena kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang minum teh;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna biru dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong Terdakwa, lalu Saksi dan tim melakukan pengembangan di rumah Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat, berisi daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering di dalam kandang ayam yang berada di Parbagasan Lumban Pea dalam keadaan tertutup ember dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa hasil penjualan ganja pada hari yang sama dengan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Holan di Medan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) kilogram;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan sudah ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dengan cara menerima pesanan melalui telepon sedangkan yang membeli adalah orang yang sudah biasa membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 15.00 WIB di dalam warung di Pinggir Jalan Raya Tambunan-Balige Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba karena kasus narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket potongan kertas warna coklat, berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering, 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna biru;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Holan di Medan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara menerima pesanan melalui handphone;
- Bahwa yang sudah terjual sekitar 3 (tiga) ons;
- Bahwa 1 (satu) ons dijadikan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) hingga 22 (dua puluh dua) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja sekitar 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Holan sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut berupa uang dan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak lama menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja akan tetapi 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) paket potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering, 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut potongan kerta warna coklat berisi daun ganja kering, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna biru, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab 2359/NNF/2024

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara ditandatangani oleh Debora M Hutagaol dan Husnah Sari M. Tanjung, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan netto 18 (delapan belas) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 15.00 WIB Saksi Dicky Wahyuda bersama Saksi Gusti Lesmana dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah warung di pinggir Jalan Raya Tambunan-Balige Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna biru dari dalam kantong Terdakwa, lalu Saksi-Saksi dan tim melakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering di dalam kandang ayam yang berada di Parbagasan Lumban Pea dalam keadaan tertutup ember dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Holan di Medan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dengan cara menerima pesanan melalui telepon (handphone), pada hari tersebut sudah ada yang terjual dan barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Terdakwa pada hari penangkapan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan target operasi Polres Toba terkait peredaran narkotika jenis ganja secara illegal;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2359/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Husnah Sari M. Tanjung;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unturnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu M. Salihin Tambunan sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 160/Umum/Blg-22300/0524 tanggal 2 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 2359/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Husnah Sari M. Tanjung selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif ganja dengan berat bersih 323 (tiga ratus dua puluh tiga) gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*"; Bahwa dalam hal ini UU Nomor 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 15.00 WIB Saksi Dicky Wahyuda bersama Saksi Gusti Lesmana dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah warung di pinggir Jalan Raya Tambunan-Balige Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna biru dari dalam kantong Terdakwa, lalu Saksi-Saksi dan tim melakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering di dalam kandang ayam yang berada di Parbagasan Lumban Pea dalam keadaan tertutup ember dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan ganja pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa. Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Holan di Medan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) kilogram;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dengan cara menerima pesanan melalui telepon (handphone). Bahwa pada hari tersebut Terdakwa sudah menjual narkotika jenis ganja dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Terdakwa pada hari tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan sudah 7 (tujuh) bulan menjual narkotika jenis ganja. Bahwa dari pembelian pada Selasa tanggal 2 April 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah dijual Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ons dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkotika jenis ganja tersebut berupa uang telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering dan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering, oleh karena peredarannya dilarang secara bebas maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), meskipun berdasarkan fakta di persidangan merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika secara illegal;
- Terdakwa merupakan target operasi Polres Toba;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Salihin Tambunan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering;
 - 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna biru;Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Jonas Andika Pratama Simanjuntak, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)